

NASIONALISASI NV. SOLOSCHE ELECTRICITEIT MAATSSCHAPPIJ 1959 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SURAKARTA

Oleh: Diah Ayu Ratna Saputri, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, diahsap02@gmail.com

Abstrak

Pasca kemerdekaan Indonesia, persoalan penguasaan aset perusahaan-perusahaan asing bekas Kolonial Belanda menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Pada tahun 1950-an banyak bekas pegawai sipil kolonial yang masih dipertahankan untuk menempati posisi-posisi penting dalam pengelolaan perusahaan asing, tidak terkecuali pada perusahaan listrik. Sejalan dengan semakin tegangnya konflik Indonesia dan Belanda, muncul banyak reaksi mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing oleh Pemerintahan Indonesia terutama perusahaan listrik tahun 1959, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tindakan nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1950an, terutama nasionalisasi perusahaan listrik tahun 1959 di Surakarta telah berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. Di bidang ekonomi, meskipun terjadi kenaikan tarif listrik pada tahun 1960, disisi lain masyarakat dipermudah dalam pemasangan instalasi listrik, nasionalisasi menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat pribumi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pasca nasionalisasi, ekonomi masyarakat Surakarta mengalami peningkatan seperti pada perindustrian batik yang didorong oleh kemudahan penguasaan bahan baku para produsen batik yang mayoritas penduduk pribumi. Pada bidang sosial, terjadi perubahan status kepegawaian yang dialami oleh para pekerja pribumi, hal ini berdampak pada perubahan stratifikasi sosial yang tidak lagi berkiblat pada Kraton Kasunanan Surakarta atau Pura Mangkunegaran.

Kata Kunci: *Batik, Nasionalisasi, dan Surakarta*

NATIONALIZATION NV. SOLOSCHE ELECTRICITEIT MAATSSCHAPPIJ 1959 AND IMPACT ON SOCIAL ECONOMIC LIFE IN SURAKARTA

Abstract

Independence of Indonesia, the problem of asset control of foreign companies former Dutch Colonial into a prolonged problem. In the 1950s many former colonial civil servants were still retained to occupy important positions in the management of foreign companies, including electricity companies. In line with the growing tension between Indonesia and the Netherlands, there were many reactions to the nationalization of foreign companies. This study aims to look at the process of taking over foreign companies by the Indonesian Government, especially electricity companies in 1959, and their impact on the socio-economic life of the people in Surakarta. This study uses historical research methods, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the actions of nationalization of foreign companies in the 1950s, especially the nationalization of electricity companies in 1959 in Surakarta had an impact on social and economic life. In the economic field, despite the increase in electricity tariffs in 1960, on the other hand the community was facilitated in the installation of electrical installations, nationalization created wider employment opportunities for the indigenous people so as to increase community income. After nationalization, the economy of the Surakarta community experienced an increase as in the batik industry which was driven by the ease of mastering the raw materials of batik producers who were predominantly indigenous. In the social field, there was a change in the employment status experienced by indigenous workers, this had an impact on the change in social stratification which was no longer

Key words: Batik, Nationalization, and Surakarta

Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia dapat dimaknai dari berbagai segi, seperti dari segi politik, hukum, dan ekonomi. Pada segi politik, kemerdekaan Indonesia membawa perubahan dari zaman kolonial di Indonesia menjadi zaman baru, dimana Bangsa Indonesia berhak mengatur negaranya sendiri tanpa perlu menunggu dorongan dari negara lain. Secara hukum, proklamasi dimaknai sebagai batasan antara peraturan kolonial dan peraturan Pemerintahan Indonesia. Pada segi ekonomi, proklamasi dimaknai sebagai perubahan pengelolaan aset-aset ekonomi dari tangan kolonial ke tangan Bangsa Indonesia.¹

Pasca kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1950an, perekonomian Bangsa Indonesia masih di bawah pengaruh bangsa lain. Permasalahan mengenai penguasaan aset bekas perusahaan-perusahaan kolonial dan modal asing masih menjadi kendala utama untuk menuju perekonomian Indonesia yang mandiri. Pada waktu yang sama, permasalahan Irian Barat telah memperburuk hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Penyelesaian masalah

Irian Barat menjadi masalah yang berkepanjangan karena penolakan Belanda untuk merundingkan penyerahan Irian barat kepada Bangsa Indonesia. Sejalan dengan semakin tegangnya konflik Indonesia dan Belanda, muncul banyak reaksi mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

Tindakan tegas mengenai nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah No. SP/PM/077/1957 pada tanggal 10 Desember 1957 yang mengutus semua Penguasa Militer Angkatan Darat untuk mengambil alih kepemimpinan semua perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia.²

Adanya tindakan nasionalisasi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, perubahan yang terjadi telah berdampak pada berbagai keadaan yang menjadikan Indonesia semakin kuat posisinya sebagai negara yang mandiri baik secara kedudukan maupun ekonomi.

Selama proses nasionalisasi, kepemilikan dari 90% produksi perkebunan beralih tangan ke tangan Pemerintahan Indonesia, begitu juga

¹ Wasino, "Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari", dalam *Paramita* (Vol. 26 No. 1, 2016), hlm. 62.

² PLN, *Sejarah Singkat Terbentuknya Perusahaan Umum Listrik Negara*, (Surakarta: PLN,-), hlm. 2.

dengan 60% nilai perdagangan luar negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank-bank, perkapalan, sektor jasa, dan perusahaan kelistrikan.³ Perusahaan-perusahaan yang diambil alih pemerintah tidak dijadikan perusahaan swasta melainkan menjadi perusahaan negara yang kemudian jadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah.

Salah satu perusahaan yang terkena nasionalisasi yang dilakukan Pemerintahan Indonesia yaitu perusahaan listrik ANIEM (*Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij / NV. Maintz & Co*) yang menguasai hampir 40% kelistrikan di Indonesia dan juga beberapa perusahaan bagian, seperti seperti OJEM (*Oost Java Electriciteits Maatschappij*), SEM (*Solosche Electriciteits Maatschappij*), EMB (*Electriciteits Maatschappij Banyumas*), EMR (*Electriciteits Maatschappij Rembang*), EMS (*Electriciteits Maatschappij Sumatra*), dan EBALOM (*Electriciteits Maatschappij Bali dan Lombok*).⁴

³ Bondan Kanumoyoso, *Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 3.

⁴ Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 93-94.

SEM merupakan perusahaan bagian dari ANIEM yang berada di Surakarta, adanya nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia terhadap SEM juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Surakarta. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak menjamin bahwa sektor-sektor perekonomian akan berjalan lebih baik. Belum adanya kesiapan rakyat dan pemerintah dalam menghadapi peraturan resmi mengenai nasionalisasi perusahaan milik belanda menimbulkan berbagai kekacauan dalam perekonomian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisa secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya.⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara historis, yaitu mengaplikasi metode pemecahan ilmiah dari pespektif historis suatu masalah.

⁵ Helius Syamsuddin dan Ismaun, *Metodelogi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

Pada pelaksanaan penelitian sejarah, metode penelitian sejarah kritis terdiri dari empat tahapan pokok, yaitu Heuristik (pengumpulan data), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran), dan Historiografi (penulisan sejarah).

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Tahap pengumpulan sumber (heuristik) merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah yang relevan dengan yang akan direkonstruksi. Sumber sejarah dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi. Tahapan pengumpulan sumber merupakan tahapan yang sangat penting dalam penulisan sejarah.

Penelitian tentang nasionalisasi listrik dan dampaknya bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Surakarta, pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber seperti arsip, buku, skripsi, dan koran. Proses pengumpulan sumber dilakukan diberbagai tempat yang dapat menunjang proses penelitian seperti perpustakaan, laboratorium, dan badan arsip daerah.

Tempat-tempat yang dikunjungi untuk mencari berbagai referensi antara lain adalah perpustakaan Reksa Pustaka, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta,

perpustakaan UPT Universitas Negeri Yogyakarta, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Laboratorium Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Sejarah Universitas Sebelas Maret, Grahatama Pustaka, Jogja Library Center, dan Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Timur.

Sumber sejarah primer adalah sumber sejarah yang direkam dan ditulis oleh pelaku dan saksi mata. Sumber primer biasa disebut dengan pengetahuan tentang peristiwa dari tangan pertama atau langsung dibuat pada waktu yang sama dengan peristiwa yang terjadi. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip). Penelitian ini menggunakan sumber primer antara lain:

BPAD Jawa Timur, *Lembar Negara Republik Indonesia, Nasionaliasi Perusahaan-perusahaan Belanda. Undang- Undang No. 86/ 1958, tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.*

_____, *Pokok-pokok Pelaksanaan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959, tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.*

_____, *Penguasaan Perusahaan Belanda Oleh Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958, tentang penempatan semua*

perusahaan Belanda di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia.

_____, *Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959, tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.*

_____, *Verslag Over Het Boekjaar tahun 1937*, arsip foto keadaan kantor besar ANIEM di Surabaya pada tahun 1937.

Arsip Rekso Pustako Mangkunegaran, tentang Pengambilalihan Listrik Jawatan NV. Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM) menjadi listrik negara.

_____, No. P 467, tentang Rekening Listrik yang diberikan pada masa Pendudukan Jepang oleh Tjebu Jawa Denki Jogyo Kosha Soerakarta No. 1047/76.

_____, *Eletrice Lichtinstallatie v/d woning v/d Regen Patih*, tentang kekuatan aliran listrik yang dipasang di Mangkunegaran.

Jogja Library Center, Koran *Kedaulatan Rakyat* keluaran 30 Desember 1959, tentang *Kenaikan Tarif Listrik pada tahun 1960 di seluruh Indonesia.*

Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang tidak langsung, dan sumber sekunder bersifat agak lemah. Sumbernya dapat berupa laporan hasil penelitian, karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi), biografi, ensiklopedi, kamus, dan sebagainya. Adapun sumber-sumber

sekunder terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Imam Samroni, dkk., *Daerah Istimewa Surakarta*, Yogyakarta: Pura Pustaka, 2010.

Nugroho Noto Susanto, Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia (+1900 – 1942)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*, Yogyakarta: Ombak, 2009.

Suriyatun, *Usaha Batik Masyarakat Cina di Vortelanden Surakarta Awal Abad XX*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005.

Wasino, dkk., *Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN Dari Perusahaan Kolonial menuju Perusahaan Nasional*, Republik Indonesia: Biro Hukum Kementrian BUMN, 2013.

2. Kritik Sumber

Setelah proses pengumpulan sumber (heuristik), langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Terdapat dua jenis kritik sumber, eksternal dan internal.⁶

- a. Kritik eksternal dimaksud untuk menguji autentisitas

⁶ A Daliman, *op. cit.*, hlm. 66.

(keaslian) suatu sumber. Pada kritik eksternal, peneliti dituntut untuk mengkaji sumber sejarah dari luar terlebih dahulu, mengenai keaslian dari kertas yang dipakai, ejaan, gaya tulisan dan semua penampilan luar dari sumber sejarah untuk mengetahui autentisitasnya.

- b. Kritik internal dimaksudkan untuk menguji kredibilitas dan reabilitas suatu sumber, penilaian sumber sejarah melalui isi sumber dokumen yang didapat.

Kritik sumber sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian dan penulisan karena semakin kritis dalam menilai suatu sumber sejarah, maka semakin otentik penilaian sejarah yang dilakukan. Korelasi antara sumber primer dan sekunder kemudian ditarik sebagai fakta sejarah yang digunakan sejarawan sebagai langkah dalam penulisan sejarah. Korelasi atau keterkaitan fakta ini terdapat pada tahap selanjutnya yaitu interpretasi.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Intepretasi atau penafsiran sering disebut sebagai penafsiran fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah. Intepretasi berfungsi mencari

hal-hal yang saling berhubungan dan terkait antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian fakta yang logis dan bermakna. Keterkaitan antara fakta sejarah tersebut memudahkan peneliti pada tahap selanjutnya yaitu tahap penulisan atau historiografi. Pada tahap ini subjektivitas, sejarawan akan terlihat tetapi tetap harus ditekan. Subjektivitas penulisan sejarah diakui, tetapi untuk dihindari.⁷

Intepretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, hal ini berkaitan dengan adanya sumber yang mengandung beberapa kemungkinan. Sintesis berarti menyatukan, yaitu menyatukan fakta-fakta sejarah yang telah didapat sejak dari pengumpulan sumber dan kritik sumber. Pada proses intepretasi atau sering disebut dengan analisis sejarah inilah terbentuklah fakta sejarah.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Setelah melakukan intepretasi pada sumber-sumber yang ada, tahap penelitian sejarah selanjutnya adalah penulisan sejarah. penulisan sejarah atau historiografi merupakan langkah terakhir seorang sejarawan dalam melakukan

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 78.

penelitiannya dengan membangun karya tulis. Pada penelitian sejarah aspek kronologi sangatlah penting. Tulisan sejarah ditulis berdasarkan rentetan waktu peristiwa yang terjadi. Penyajian hasil penelitian dalam bentuk tulisan ini mempunyai tiga bagian utama, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. Pada dasarnya historiografi merupakan kegiatan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses penelitian sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengambilalihan Perusahaan-perusahaan Asing

Kemerdekaan Indonesia telah menandai lahirnya pemerintahan baru yang membawa konsekuensi dalam pengelolaan aset kolonial. Aset-aset ekonomi kolonial yang ada di Indonesia segera mungkin untuk dialihkan menjadi aset negara dan bangsa Indonesia. Proses peralihan aset kolonial yang ada di Indonesia dilakukan melalui dua cara, yaitu peralihan kelembagaan dari Pemerintah Kolonial Belanda ke Pemerintahan Indonesia dan Nasionalisasi atau Indonesianisasi.¹⁶

¹⁶ Indonesianisasi dan Nasionalisasi memiliki pengertian dan tindakan yang berbeda. Wasino, "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan

Peralihan kelembagaan umumnya terjadi di lingkungan lembaga pemerintah, yaitu dari lembaga Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia. Sementara nasionalisasi ditujukan pada aset-aset non pemerintah, baik milik swasta asing maupun badan usaha milik Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Indonesia sendiri telah melegalkan nasionalisasi dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.¹⁷ Titik puncak dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia terjadi pada tahun 1957.

Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.¹⁰ Proses nasionalisasi tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia

Asing Menuju Ekonomi Berdikari", dalam *Paramita* (Vol. 26, No. 1, 2016), hlm. 65-66.

¹⁷ Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda, UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda, dapat dilihat pada lampiran 8.

¹⁰ UU No. 86 tahun 1958, pasal 1, lihat pula lampiran 1.

dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan negara dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatur jalannya nasionalisasi juga telah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Banas) yang berkedudukan di Jakarta.¹¹ Banas bertugas untuk menetapkan keseragaman kebijaksanaan dalam pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Tujuan Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda tidak lain untuk lebih memperkokoh potensi ekonomi nasional Indonesia, juga untuk melikuidasi kekuasaan ekonomi kolonial, dalam hal ini ekonomi kolonial Belanda.¹²

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 86 tahun 1958, pada tahun 1959 dikeluarkan pula Peraturan

Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.¹³ Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dapat dikenakan nasionalisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda dan bertempat/kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia;
- b. Perusahaan milik suatu badan hukum yang seluruhnya atau sebagian modal perseorangannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warga negara Belanda dan badan hukum itu bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda yang bertempat kediaman di luar wilayah Republik Indonesia;

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959, tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Lihat pula lampiran 2.

¹² Melikuidasi adalah membubarkan perusahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan hutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta atau hutang di antara para pemilik.

¹³ Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959, tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, dapat dilihat pada lampiran 3.

d. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan merupakan milik suatu badan hukum yang bertempat/berkedudukan dalam wilayah Negara Kerajaan Belanda.

Untuk perusahaan listrik pada tahun 1959, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1959 perusahaan-perusahaan listrik yang ada di Indonesia dinyatakan menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN).⁵ Perusahaan-perusahaan listrik tersebut meliputi:

a. Perusahaan NV. Maintz & Co, di Jakarta yang menyelenggarakan Direksi dari pada perusahaan-perusahaan listrik:

1) NV. ANIEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Banjarmasin, Pontianak, Singkawang dan Banyumas yang disebut *Stroomleveringsbedrijf Banyumas* (SBB).

2) NV. OJEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Lumajang, Tuban, dan Situbondo.

3) NV. SEM di Surabaya dengan perusahaan-

perusahaannya di Solo, Klaten, dan Sragen.

4) NV. EMB di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Purwokerto, Banyumas, Purbolinggo, Sukarja, Cilacap, Gombong, Kebumen, Wonosobo, Maos, Kroya, Sumpiuh, dan Banjarnegara.

5) NV. EMR di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Blora, Cepu, Rembang, Lasem, dan Bojonegoro.

6) NV. EMS di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, dan Sibolga.

7) NV. EBALOM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Singaraja, Denpasar, Ampenan, Gorontalo, Ternate, Gianyar, Tabanan.

b. NV. *Overzeeze Gas en Electriiciteit Maatschappij* (OGEM), berkantor pusat di Jakarta dengan perusahaan-

⁵ Wasino, *op. cit.*, hlm. 473.

perusahaannya di Indonesia meliputi Medan dan sekitarnya.

- c. *NV. Electriciteit Maatschappij Balikpapan* (EMBP), dengan perusahaannya di Bagan Siapiapi.
- d. *NV. Samarinda-Tenggarongsche Electriciteit Maatschappij* (STEM) dengan perusahaannya di Samarinda.

Nasionalisasi perusahaan listrik swasta diresmikan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 1959, peresmian tersebut berlangsung di kantor Perusahaan Listrik Negara di Surabaya. Adanya nasionalisasi perusahaan listrik mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Setelah tahun 1957, banyak perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi beralih menjadi perusahaan negara. Perusahaan-perusahaan penting yang terkena dampak nasionalisasi, seperti perusahaan perbankan, jawatan kereta api, perusahaan asuransi, perusahaan farmasi, perusahaan dagang, perusahaan pertambangan, dan perusahaan listrik dan gas.

B. Nasionalisasi Solosche Electriciteit Maatscappij 1959

Adanya nasionalisasi juga telah berdampak pada perusahaan listrik seperti halnya SEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Solo, Klaten, dan Sragen. Sebelumnya, pada tahun 1953 Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Nasionalisasi Listrik yang diketuai oleh Putuhena dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Panitia ini bertugas untuk meletakkan prinsip - prinsip menasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik swasta.

Pada tanggal 1 November 1954 perusahaan listrik terbesar di Indonesia yaitu ANIEM secara resmi berpindah tangan ke bangsa Indonesia. Peralihan perusahaan-perusahaan listrik lainnya menyusul kemudian bersamaan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957. Pada tahun 1959, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1959 perusahaan-perusahaan listrik yang ada di Indonesia dinyatakan menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN).¹⁸ Dibawah ini merupakan peraturan terkait pembentukan listrik negara, yaitu:

¹⁸ Wasino, *op. cit.*, hlm. 473.

Tabel 2.
Peraturan-peraturan yang terkait dengan terbentuknya PLN

Undang-Undang	Keterangan
UU No. 86/1958 dan Peraturan Pemerintah No. 18/1958	Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di wilayah Indonesia
UU No. 19 Prp/ 1960 dan Peraturan Pemerintah RI No. 67/1961	Didirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang bergerak dibidang listrik, gas, dan kokas
PP No. 19/1965 tanggal 13 Mei 1965	1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan dan dengan peraturan yang sama dibentuk dua Perusahaan Negara yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Lisrik Negara (PLN) - Perusahaan Gas Negara (PGN)

Sumber: Arsip PLN Surakarta, Sejarah PLN.

Pada *Nv. Solosche Electricitits Maatschappij* (SEM) mulai dari awal berdirinya hingga sekarang. Terhitung sejak berdirinya SEM, telah terjadi 4 kali perpindahan kantor SEM, meskipun perpindahan tersebut masih berada di sekitar Solo. Pasca dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia *Solosche Electricitits Maatschappij* (SEM) resmi berubah nama menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berkedudukan di Surakarta/Solo. Sama halnya dengan Perusahaan Listrik Negara lainnya, status

para pegawai dari PLN cabang Surakarta pasca nasionalisasi adalah sebagai Pegawai Negeri. Berdasarkan keputusan Pemerintah Nomor 18 tahun 1972, PLN cabang Surakarta juga sebagai Badan Usaha Milik Negara, dan segala peraturannya mengikuti aturan dari PLN Pusat.

C. Pengaruh Nasionalisasi Solosche Electriciteit Maatschappij 1959 di Surakarta

Setiap pelaksanaan pembangunan, membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan perbaikan infrastruktur lain tentunya membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Keterkaitan yang terjadi antara nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi di Indonesia tentunya juga sangat berpengaruh.

Nasionalisasi telah membawa dampak positif bagi kemajuan pembangunan di Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terutama terhadap keberadaan perusahaan listrik *Nv. Solosche Electriciteit Maatschappij* juga membawa pengaruh yang positif terhadap kemajuan pembangunan di Surakarta. Hal ini juga berdampak pada

lingkungan, masyarakat dan pemerintah itu sendiri, baik dampak pada bidang sosial maupun bidang ekonomi.

Tindakan nasionalisasi memiliki pengaruh dalam bidang sosial, yaitu perubahan status yang melekat pada para pekerja. Pada masa kepemimpinan perusahaan Belanda, pekerja memiliki dua tingkat, yaitu pegawai dan buruh.¹⁹ Status antara pegawai dan buruh memiliki perbedaan yang cukup terlihat. Biasanya para pegawai bekerja di dalam kantor, mengurus administrasi dan sebagai tenaga ahli, hampir semua pegawai merupakan orang-orang Belanda, sedangkan buruh merupakan orang-orang pribumi asli yang umumnya bekerja di lingkungan produksi dan pekerja fisik. Stratifikasi sosial tidak lagi didasarkan pada seberapa dekat seseorang dengan Kraton Surakarta akan tetapi lebih mengacu pada status pekerjaan dan kekayaan yang dimiliki.

Pengaruh pada bidang ekonomi yaitu Pada masa ini perekonomian Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami kemunduran.²⁰

¹⁹ Miftahuddin, Ririn Darini, "Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950 – 1966", *Jurnal* (Vol. 9. No. 1, 2018), hlm. 13.

²⁰ Leirissa, dkk., *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1966), hlm. 70.

Kemunduran yang terjadi dapat dilihat dengan adanya inflasi pada tahun 1960, dimana terjadi penurunan nilai mata uang karena jumlah uang yang beredar dimasyarakat lebih besar. Tidak hanya itu, pada perusahaan listrik tahun pertama setelah nasionalisasi justru mengalami kenaikan tarif listrik.²¹

Adanya nasionalisasi perusahaan listrik maupun perusahaan asing lainnya, tidak menyurutkan perindustrian batik di wilayah Surakarta, dampaknya secara langsung dapat dirasakan oleh para saudagar batik di Laweyan dan Kaoeman. Mudahnya akses pemasangan listrik yang membantu dalam proses produksi batik telah meningkatkan produksi batik di Laweyan dan Kauman, hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan tarif listrik pada tahun pertama pasca nasionalisasi.

Ada beberapa faktor yang mendorong majunya industri batik di Laweyan pasca nasionalisasi, faktor yang pertama adalah terciptanya teknik pembuatan yang lebih cepat dan efisien yaitu teknik cap dengan bantuan lampu listrik sehingga produksi listrik dapat dilakukan pada malam hari. Kedua, masyarakat Laweyan dapat menguasai bahan baku tanpa campur tangan orang-

²¹ Jogja Library Center, "Kenaikan Tarif Listrik tahun 1960 di seluruh Indonesia", *Kedaulatan Rakyat*, 30 Desember 1959, hlm. 9

orang Asing. Ketiga, yaitu mudahnya akses pemasaran batik.²²

Kesimpulan

Pasca kemerdekaan Indonesia, pengaruh modal asing terhadap perekonomian Indonesia masih sangat kuat. Untuk menciptakan perekonomian yang mandiri, Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing dikenal dengan istilah nasionalisasi.

Tindakan tegas mengenai nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah tahun 1957 yang mengutus semua Penguasa Militer Angkatan Darat untuk mengambil alih kepemimpinan semua perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Puncak nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia terjadi pada tahun 1957. Pada tahun 1958, pemerintah secara resmi mengeluarkan peraturan untuk menasionalisasikan semua perusahaan Belanda tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Untuk mengatur jalannya nasionalisasi

Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Banas) yang berkedudukan di Jakarta. Hampir seluruh perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia terkena dampak dari nasionalisasi, seperti perusahaan kereta api, perusahaan listrik, perusahaan tambang, perbankan, perkebunan, dan lain sebagainya.

Di Surakarta, tindakan nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1950an, terutama nasionalisasi perusahaan listrik tahun 1959 telah berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Di bidang ekonomi, meskipun terjadi kenaikan tarif listrik pada tahun pertama setelah nasionalisasi perusahaan listrik yaitu tahun 1960, disisi lain pendapatan masyarakat Surakarta mengalami peningkatan seperti pada perindustrian batik yang didorong oleh kemudahan masyarakat dalam pemasangan instalasi listrik, dimana listrik membantu produsen dalam proses produksi batik. Peningkatan ekonomi juga didorong oleh mudahnya penguasaan bahan baku pembuatan batik akibat dari adanya nasionalisasi dan kebijakan pemerintah yang secara umum mencerminkan sikap proteksi terhadap sektor usaha golongan ekonomi lemah (pribumi).

Kebijakan pemerintah yang mendukung nasionalisasi perusahaan-

²² Ibu Farid Fuad, wawancara di Kampung Batik Laweyan Surakarta, 24 April 2018 pukul 14.10 wib.

perusahaan asing terlihat pada Rencana Urgensi Perekonomian yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengembangkan pengusaha pribumi dari persaingan dengan pengusaha Cina maupun asing.

Pada bidang sosial pasca nasionalisasi, telah terjadi perubahan status kepegawaian yang dialami oleh para pekerja pribumi. Setelah nasionalisasi pegawai perusahaan-

perusahaan yang menjadi bagian dari BUMN resmi menjadi pegawai negeri yang gajinya telah diatur oleh pemerintah. Meningkatnya taraf kehidupan dan mata pencaharian berdampak pada perubahan stratifikasi sosial yang tidak lagi berkiblat pada Kraton Kasunanan Surakarta atau Pura Mangkunegaran. Kekayaan yang dimiliki seseorang telah menjadi tolak ukur dalam status sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, dan Jurnal

A Daliman, (2012), *Metode Penelitian Sjarah*, Yogyakarta: Ombak.

Bondan Kanumoyoso, (2001), *Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Helius Syamsuddin dan Ismaun, (1996), *Metodelogi Sejarah*, Jakarta: Depdikbud.

Kuntowijoyo, (2013), *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Leirissa, dkk., (1966), *Sejarah Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

PLN, *Sejarah Singkat Terbentuknya Perusahaan Umum Listrik Negara*, Surakarta: PLN,-.

Prodi Ilmu Sejarah, (2013), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.

Purnawan Basundoro, (2009), *Dua Kota Tiga Zaman Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*, Yogyakarta: Ombak.

Ririn Darini, Miftahuddin, (2018), "Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950 – 1966", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9. No. 1.

Susanto, (2004), "Penetrasi Budaya Asing di Surakarta", dalam *Diakronik*, Vol.I No. 5 Juli.

Suhartono, (2010), W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wasino, (2016), "Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari", dalam *Paramita*, Vol. 26 No. 1.

Wasino, (2013), *Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN ; dari Perusahaan Kolonial Menuju Perusahaan Nasional*, Republik Indonesia: Biro Hukum Kementrian BUMN.

Surat Kabar

Jogja Library Center, “Kenaikan Tarif Listrik tahun 1960 di seluruh Indonesia”, *Kedaulatan Rakyat*, 30 Desember 1959.

Yogyakarta, 26 Juli 2018

Dosen Pembimbing TAS,

Reviewer,



Dra. Dina Dwikurniarini, M.Hum
NIP.19571209 198702 2 001



Drs. H.Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum
NIP.19580121 198601 1 001